



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana, dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Pelindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
6. Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah dan mengendalikan penyakit serta menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, prefentif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

8. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
9. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
10. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
11. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
12. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.
13. Protokol penanggulangan penyakit menular adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular.
14. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
15. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
16. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
17. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
19. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut KKM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
21. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
22. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
23. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
24. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
25. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menghentikan penyebaran penyakit;
- b. mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian;
- c. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
- d. melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan jenis penyakit;
- b. penyelenggaraan penanggulangan penyakit;
- c. penanggulangan penyakit menular;
- d. penanggulangan penyakit tidak menular;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan

- g. sumber daya kesehatan
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembatasan kegiatan kemasyarakatan dan karantina/isolasi kesehatan;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. sanksi;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan.

BAB II PENETAPAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Jenis penyakit yang dilakukan penanggulangan terdiri atas:
 - a. penyakit menular; dan
 - b. penyakit tidak menular;
- (2) Penetapan jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan kerja yang menyebabkan dampak negatif di masyarakat.

Bagian Kedua Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 6

- (1) Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi:
 - a. penyakit menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. *typhoid*;
 - g. kolera;
 - h. *rubella*;
 - i. *yellow fever*;
 - j. *influenza*
 - k. meningitis;
 - l. *Tuberkolosis*;
 - m. *Hepatitis*;
 - n. penyakit akibat *Pneumokokus*;
 - o. penyakit akibat *Rotavirus*;
 - p. penyakit akibat *Human Papiloma Virus (HPV)*;
 - q. penyakit virus ebola;
 - r. MERS-CoV;
 - s. Infeksi Saluran Pencernaan;
 - t. Infeksi Menular Seksual;

- u. Infeksi *Human Immunodeficiency Virus*(HIV);
 - v. Infeksi Saluran Pernafasan;
 - w. Kusta;
 - x. Frambusia; dan
 - y. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- (4) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Malaria;
 - b. Demam Berdarah;
 - c. Chikungunya;
 - d. Filariasis dan Kecacingan;
 - e. Schistosomiasis;
 - f. *Japanese Encephalitis*;
 - g. *Rabies*;
 - h. Antraksi;
 - i. Pes;
 - j. *Toxoplasma*;
 - k. *Leptospirosis*;
 - l. Flu Burung (*Avian Influenza*); dan
 - m. *West Nile*
- (5) Dalam hal terdapat penyakit menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan, sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kelompok dan Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 7

- (1) Kelompok penyakit tidak menular berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
- a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit *endokrin*, nutrisi, dan *metabolik*;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan *adnexa*;
 - g. penyakit telinga dan *mastoid*;
 - h. penyakit kulit dan jaringan *subkutaneus*;
 - i. penyakit sistem *musculoskeletal* dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem *genitourinaria*;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis penyakit tidak menular sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*).

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
- (3) Sasaran penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya, dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penderita/tingkat penularan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. perilaku/kebiasaan masyarakat setempat;
 - d. tingkat pendidikan;
 - e. sosial dan ekonomi; dan
 - f. perkembangan masyarakat di lingkungan tersebut.

BAB IV
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 10

- (1) Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor resiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi, dan biologi.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wabah atau pandemi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggulangan penyakit menular diluar wabah atau pandemi dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit penyakit menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiolog;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor resiko.

Bagian Kedua Penyakit Menular Langsung

Pasal 13

- (1) Terhadap jenis penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. penyakit menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (2) Program penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi

Pasal 14

Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dilaksanakan dengan pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyakit Menular Vektor dan Binatang
Pembawa Penyakit

Pasal 15

Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilaksanakan dengan metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan standar baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Wabah, KLB, dan KKM

Pasal 16

Bupati melaksanakan penanggulangan Wabah/KLB/KKM sesuai dengan protokol penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKM, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kejaksaan Negeri; dan
 - f. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan pada tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepala Desa dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain di tingkat desa dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - c. tokoh masyarakat.

- (5) Pembiayaan terhadap pelaksanaan tugas tim atau disebut dengan nama lain di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya tim atau disebut dengan nama lain di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (7) Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKM terjadi secara nasional maka pembentukan tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit tidak menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular melalui upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular yang dapat diubah, meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 20

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif;
 - b. mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kuratif, upaya kesehatan rehabilitatif, dan upaya kesehatan paliatif;
 - c. melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita penyakit menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKM;
 - d. mematuhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan protokol penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKM di Daerah; dan
 - e. menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai masa pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita penyakit menular.
- (2) Protokol penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk penyakit menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara memuat:
 - a. kewajiban menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau alat pelindung diri lainnya, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 - b. kewajiban ketika dalam melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan untuk melaksanakan pembatasan jumlah orang dan penerapan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan rentang jarak aman;
 - c. kewajiban untuk menyediakan sarana protokol penanggulangan penyakit menular antara lain tempat cuci tangan dengan sabun yang mudah diakses yang memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan penanggulangan penyakit yang meliputi:
 1. penyelidikan epidemiologis;
 2. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi termasuk tindakan karantina;
 3. pencegahan dan pengebalan;
 4. pemutusan rantai penularan penyakit;
 5. pemulasaran jenazah akibat wabah;
 6. penyuluhan pada masyarakat; dan
 7. upaya penanggulangan lainnya.

- b. melaksanakan prosedur Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- c. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKM;
- d. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi.
- e. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- g. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Desa, swasta, Masyarakat, dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyelenggarakan penanggulangan penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a;
- b. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan Penyakit;
- c. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKM
- b. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKM tanpa kewenangan yang sah;
- c. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam Daerah;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai suatu penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan masyarakat, gangguan ketertiban, dan keamanan daerah;
- e. memberikan stigma negatif dengan cara mengucilkan atau merendahkan martabat terhadap penderita atau yang diduga menderita penyakit atau terhadap tenaga kesehatan.

BAB VIII SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 24

- (1) Sumber daya kesehatan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit menular terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkompeten;
 - b. perbekalan kesehatan;
 - c. sediaan farmasi; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya kesehatan yang meliputi:
 - a. tenaga dan perbekalan kesehatan;
 - b. sediaan farmasi; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular untuk mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penemuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap penyakit menular.

BAB X PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN KARANTINA/ISOLASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadinya Wabah/KLB/KKM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan wabah/KLB/KKM di Daerah.
- (3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatasan kegiatan kemasyarakatan khusus di bidang keagamaan ditetapkan dengan mempertimbangkan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksaan berupa karantina atau isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan terhadap setiap orang yang dinyatakan positif menderita penyakit menular yang ditetapkan menjadi Wabah/KLB/KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berdasarkan keterangan resmi dari lembaga kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik, untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembubaran kegiatan secara paksa;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin; dan
 - h. denda administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan denda administratif paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan denda administratif paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masuk kas daerah.
 - (5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penegakan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penanggulangan penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan penanggulangan penyakit menular.

Pasal 32

- (1) Pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan penyakit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan penanggulangan penyakit bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penanganan penyakit dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd


WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (16-397/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans, penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina), pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, pemulasaraan jenazah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penetapan jenis penyakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit, penanggulangan penyakit menular, penanggulangan penyakit tidak menular, hak dan kewajiban, larangan, sumber daya kesehatan, peran serta masyarakat, pembatasan kegiatan kemasyarakatan dan karantina/isolasi kesehatan, ketentuan penyidikan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan penyakit tidak menular yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress. Deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan atau gangguan kesehatan secara dini dengan menggunakan metode medis. Deteksi dini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. Pelindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis penyakit tidak menular yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 101